

RELEVANSI PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DENGAN BUKU HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN



Diterima: 18 Desember 2023; Direvisi: 29 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Gheanova Amelia Noor Roudah¹, Rahmi Zubaedah²

Abstrak

Anak merupakan penerus perjuangan bangsa negara Indonesia, yang harus mendapatkan perlindungan mulai dari bayi sampai usia remaja, agar bisa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak dan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui relevansi perlindungan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Metode penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian berupa buku, jurnal, manuskrip, dan UUD 1945 yang relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya relevansi antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, karena anak sebagai bagian dari warga negara, amanah dan karunia Tuhan. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga harus mendapat perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak; Undang-undang No 23 tahun 2002; Buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*

¹ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, ghea.amelia2219@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, zubaedahrahmi04@gmail.com

A. Latar Belakang

Negara Indonesia terkenal sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan unsur utama wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Arifin & Lestari, 2019). Hak asasi manusia lebih diprioritaskan kepada hak asasi anak yang patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, hak asasi anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi anak, dikarenakan banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami oleh anak-anak yang masih bayi, usia balita dan usia remaja seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan dalam berbagai bidang dan lain-lain.(Indriawan, 2022). Seorang anak adalah sekelompok manusia yang masih sangat muda, lemah dan tidak memiliki kekuatan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari negara karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik.(Martsiswati & Suryono, 2014).

Anak merupakan benih perjuangan negara, negara yang maju adalah negara yang memiliki benih-benih unggul sehingga mampu meneruskan perjuangan negara, karena masa depan bangsa negara Indonesia terletak pada anak-anak, dengan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa melalui pemberian kasih sayang orang tua, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang kompetitif dan pengalaman yang banyak.(Neolaka, 2019, p. 8). Tahun 1989 seluruh negara di dunia bersepakat untuk melakukan perjanjian pemberian hak yang sama dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam penandatanganan Konvensi tentang Hak-Hak Anak atau yang lebih dikenal dengan *Convention on the Rights of the Child*, sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB. Konvensi tersebut menjelaskan dan mengatur bahwasannya setiap negara harus memberikan hak asasi anak agar dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil oleh negara.(Assembly, 1989).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28B bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, namun juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua.(Shafiya et al., 2022). Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi, anak mempunyai tanggung jawab dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara, sehingga setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, dengan terwujudnya kesejahteraan anak dalam bentuk pemberian jaminan pemenuhan hak-haknya dan perlindungan anak terhadap perilaku diskriminasi.(Carmela & Suryaningi, 2021).

Masalah perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 sejalan dengan pendapatnya Fransiska (2021, pp. 6–7) dalam buku *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Bahwa negara Indonesia perlu menekankan perlindungan terhadap anak dengan didasarkan atas tiga pemahaman, bahwa anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara, merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Namun akhir-akhir ini permasalahan anak di Indonesia kerap terjadi dengan dilatar belakangi oleh persoalan perceraian orang tua sebagai sumber konflik sehingga berdampak terhadap kesehatan anak, pendidikan dan pemenuhan hak dasar lainnya. Isu berbasis siber media sosial, pornografi dan narkoba menjadi masalah bagi anak yang harus diperhatikan dari orang dewasa karena anak sebagai pelaku

kejahatan. Perilaku *bullying* di sekolah sebagai perilaku yang dihapuskan dengan gerakan *stop bullying*, dengan menjadikan model sekolah ramah anak, perlindungan anak dan budaya di lingkungan anak, keluarga, dan sekolah.(Salsabila & Mahasin, 2023).

Beberapa tahun terakhir masalah perlindungan anak menjadi perhatian pemerintah, beratnya tantangan negara Indonesia dalam memberikan perlindungan anak karena sangat beragamnya latar belakang setiap anak mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, partisipasi anak hingga kekerasan terhadap anak.(Anwar & Wulansari, 2022). Pentingnya perlindungan anak diperlukan karena anak adalah aset masa depan bangsa, sehingga harus terwujud anak yang unggul baik dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak. Banyaknya persoalan perlindungan anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik bersenjata,(Tonglo, 2021). memunculkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk melindungi anak dari maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual, pemberian sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan.

Setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dari tindakan orang tua, anggota keluarga, teman dan orang lain di luar keluarga terhadap anak tersebut, mulai kasus kekerasan orang tua terhadap anak, kekerasan pengasuh anak atau asisten rumah tangga juga menimpa terutama usia balita. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak dan Fransiska dalam buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, sehingga antara keduanya memiliki relevansi dan keterkaitan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini termasuk dalam salah satu metode penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian berdasarkan dari informasi penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen, seperti buku, jurnal, manuskrip, Undang-undang yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber primer asli dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan buku Fransiska *et. al.* (Eleanora et al., 2021) berjudul Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji tentang konsep perlindungan anak dalam buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, selanjutnya mencari relevansi terhadap Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian tentang Anak

Anak merupakan keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.(Eleanora et al., 2021). Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang lakilaki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap

dikatakan anak. Menurut Kosnan (2005), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.(Widayanti & Hakim, 2023). Menurut John Locke (1824) Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. *Convention on the Rights of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Selanjutnya UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Menurut Bismar Siregar (1986) menyebutkan mengenai batasan umur anak. Anak bukan lagi tergolong sebagai anak jika sudah melewati perhitungan batasan umur yang berlaku pada hukum tertulis negara. Apabila sudah melewati 18 tahun, maka seorang anak sudah menjadi dewasa. Sebuah hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi (2010), menyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Beberapa ahli mengartikan anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya dijadikan landasan atau dasar terbentuknya undang-undang di negara Indonesia yang menjelaskan tentang anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak-hak Seorang Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak seorang anak, bahwa hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 4 bahwa: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 5 bahwa: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 6 bahwa: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 7 bahwa: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu

sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 8 bahwa: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 9 bahwa: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 10 bahwa: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 11 bahwa: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 12 bahwa: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan. diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 13 bahwa:
 - a) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan; dan Perlakuan salah lainnya.
 - b) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 14 bahwa: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 15 bahwa: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk. 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 16 bahwa:
- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 17 bahwa:
- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 pasal 18 bahwa: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah lama ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 dan 2 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, bahwa terdapat 5 bentuk perlindungan kepada anak, yaitu:

1. Perlindungan di bidang Agama adalah bentuk perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Perlindungan di bidang Kesehatan kepada anak dilakukan oleh Pemerintah yang wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Orang tua dan keluarga sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua kepada anak dengan mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan serta melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
3. Perlindungan di bidang Pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah dengan menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental dan memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pemerintah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya.
4. Perlindungan di bidang Sosial kepada anak dilakukan oleh Pemerintah oleh Menteri Sosial dengan menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dengan mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat: berpartisipasi; bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; bebas berserikat dan berkumpul; bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
5. Perlindungan Khusus adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Masalah perlindungan anak telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan anak sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, partisipasi anak hingga kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Di bidang kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta faktor-faktor lainnya. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua, anggota keluarga, teman dan orang lain di luar keluarga. kasus kekerasan orangtua terhadap anak juga kerap terjadi di Indonesia. Kekerasan dari pengasuh anak atau asisten rumah tangga juga menimpa terutama usia balita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Selain negara, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung

jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyebutkan “agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan], anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.” Jaminan atas pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak oleh negara tampak dari berbagai aturan perundangan yang ditetapkan.

Pemberian perlindungan kepada anak sangatlah penting dan diatur dalam Undang-undang dasar 1945, yang mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara. Regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak mengatur berbagai hal, mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dan korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif melindungi anak dari maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berusaha mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya terdapat keterkaitan atau relevansi tentang perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan buku yang berjudul Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan karya Fransiska. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyebutkan adanya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan karya Fransiska, perlindungan terhadap anak dengan didasarkan atas tiga pemahaman, bahwa anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara, merupakan amanah dan

karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Referensi

- Anwar, K., & Wulansari, R. (2022). Problematika dan Upaya Perlindungan Anak Terlantar (Studi Terhadap Anak Usia Dini dan Lembaga di Yayasan Peduli Anak (YPA) Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022). *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*, 3, 255–264.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25.
- Assembly, U. N. G. (1989). Convention on the Rights of the Child. *United Nations, Treaty Series*, 1577(3), 1–23.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Mazda Media.
- Indriawan, W. (2022). *Persetujuan Tindakan Kedokteran untuk Tes Human Immunodeficiency Virus (HIV) pada Anak Homoseksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Lesmana, A. (2012). Definisi Anak. Retrieved May, 20, 2013.
- Locke, J. (1824). *The works of John Locke: in nine volumes* (Vol. 7). C. and J. Rivington.
- Martsiswati, E., & Suryono, Y. (2014). Peran orang tua dan pendidik dalam menerapkan perilaku disiplin terhadap anak usia dini. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(2), 187–198.
- Neolaka, I. A. (2019). *Isu-isu kritis pendidikan: utama dan tetap penting namun terabaikan*. Prenada Media.
- Salsabila, M., & Mahasin, A. (2023). Dampak Perceraian Bagi Anak Dalam Mencapai SDGs Di Indonesia. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(1), 1–10.
- Shafiya, N., Komalawati, V., & Kilkoda, A. (2022). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2).
- Siregar, B., & Kusumah, M. W. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali Pers.
- Tholib, S. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Tonglo, M. B. (2021). Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo. *Journal Social Society*, 1(2), 66–72.
- Widayanti, D. T., & Hakim, A. R. (2023). Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perundungan Di Lingkungan Pendidikan, Sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Islam Nabilah, Batam, Kepulauan Riau. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*, 2(1), 15–29.